

## **STRATEGI DAN HAMBATAN KUA NALO TANTAN DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF UU NO. 16 TAHUN 2019**

Andi Pramata, A. Muntaha Afandie, Ashari

[andintt93@gmail.com](mailto:andintt93@gmail.com), [muntaha@lisaniyat.id](mailto:muntaha@lisaniyat.id), [ashari@uac.ac.id](mailto:ashari@uac.ac.id)

Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas KH. Abdul  
Chalim Mojokerto

---

---

### **Abstrak**

Pernikahan di usia belia masih menjadi permasalahan yang memengaruhi kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan anak. Walaupun UU NO. 16 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa umur minimum untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan, kenyataannya praktik pernikahan di usia belia masih dilakukan di sebagian daerah, diantaranya di Kec. Nalo Tantan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis. Penelitian ini berfokus pada strategi yang dilakukan oleh KUA Kec. Nalo Tantan dalam upaya meminimalisir dilakukan pernikahan di usia belia, sekaligus mengkaji berbagai faktor yang menjadi kendala dalam penerapan strategi tersebut. Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui interview secara intensif bersama kepala KUA, penghulu, dan pembina agama, serta didukung oleh hasil observasi di lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa KUA Kec. Nalo Tantan menerapkan beberapa strategi meminimalisir pernikahan dini, meliputi pembinaan hukum dan sosialisasi undang-undang pernikahan, konseling pranikah, kerja sama lintas sektor, pendekatan keluarga dan mediasi persuasif, verifikasi administrasi, serta pelibatan pemuka agama dan tokoh adat. Pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama rendahnya tingkat pendidikan dan literasi masyarakat, tekanan ekonomi, serta pengaruh lingkungan pergaulan remaja dan media sosial. Temuan penelitian menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini memerlukan sinergi antara KUA, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat untuk mendukung penerapan UU NO. 16 Tahun 2019 secara efektif.

**Kata kunci:** Pernikahan Muda, KUA, Strategi Pencegahan, UU No. 16 Tahun 2019.

### **Abstract**

Early marriage remains a significant social issue with implications for children's health, education, and welfare. Although Law Number 16 of 2019 establishes 19 years as the minimum marriage age for both men and women, early marriage continues to occur in several areas, including Nalo Tantan District. This study aims to examine the strategies employed by the Office of Religious Affairs (KUA) of Nalo Tantan to prevent early marriage and identify the challenges encountered in their implementation. A descriptive qualitative approach was employed, with data

*Andi Pramata, Dkk: Strategi Dan Hambatan Kua Nalo Tantan Dalam...| 54*

collected through in-depth interviews with the Head of KUA, marriage registrars, and religious counselors, as well as field observations and documentation. The findings indicate that KUA Nalo Tantan implements various preventive strategies, including legal education and dissemination of Law Number 16 of 2019, premarital counseling, cross-sector collaboration, family-based approaches, persuasive mediation, administrative verification, and cultural engagement through religious and traditional leaders. Nevertheless, implementation is constrained by limited educational and social literacy, economic pressures, adolescent peer influences, and social media exposure. The study concludes that effective prevention of early marriage requires stronger and sustained collaboration among KUA, local government, educational institutions, religious and traditional leaders, and the wider community to support the implementation of Law Number 16 of 2019.

**Keywords:** *Early Marriage, Office Of Religious Affairs, Prevention Strategy, Law Number 16 Of 2019.*

#### **A. Pendahuluan**

Pernikahan dini sampai sekarang masih menjadi permasalahan hukum dan sosial yang perlu mendapat perhatian di Indonesia. Dampaknya tidak hanya berkenaan dengan kesehatan reproduksi anak, tetapi juga melebar terhadap keberlanjutan pendidikan, kondisi psikologis, dan kehidupan sosial mereka. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan anak tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai permasalahan yang terjadi dalam lingkup keluarga, tetapi juga berkaitan dengan upaya perlindungan hak anak serta peningkatan kualitas SDM. Dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap anak, pemerintah melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 melalui UU No. 16 Tahun 2019, yang memberlakukan usia minimum perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun.<sup>1</sup> Perubahan regulasi tersebut tidak terlepas dari Penetapan MK. No. 22/PUU-XV/2017. Dalam putusan tersebut, MK menilai bahwa perbedaan usia minimum pernikahan antara kedua mempelai berpotensi menimbulkan kesenjangan serta tidak searah dengan prinsip kesetaraan hak yang dijamin dalam UUDRI 1945.<sup>2</sup>

Penetapan usia minimum perkawinan tersebut pada dasarnya bertujuan memberikan kesempatan untuk mempersiapkan segalanya lahir dan batin siap, sebelum membangun bingkai rumah tangga. Namun, penerapan ketentuan tersebut di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Praktik pernikahan pada usia dini masih dijumpai di sejumlah daerah dan berkaitan dengan berbagai kondisi, seperti kekurangan finansial, kualitas pendidikan yang rendah, norma budaya yang berlaku dan berkembang di masyarakat, serta pengaruh lingkungan pergaulan dan penggunaan media

---

<sup>1</sup> Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legis. No. Nomor 16 Tahun 2019, 186 Lembaran Negara Republik Indonesia (2019).

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 13 Desember 2018).

sosial. Keadaan ini memperlihatkan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum memadai untuk mencegah pernikahan dini. Diperlukan keterlibatan aktif dan berkelanjutan dari berbagai lembaga yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan secara lebih efektif.

KUA sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pelayanan dan pencatatan pernikahan mempunyai peranan penting dalam mendukung upaya meminimalisir pernikahan dibawah umur. Selain menjalankan fungsi pencatatan nikah, KUA juga berperan dalam memberikan edukasi, penyuluhan, bimbingan perkawinan, serta melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, KUA Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin, berupaya melaksanakan berbagai strategi pencegahan melalui sosialisasi UU Perkawinan, bimbingan Pernikahan, kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta melakukan verifikasi administrasi secara ketat terhadap calon pengantin.

Di tingkat lokal, KUA Kec. Nalo Tantan dalam lingkup KEMENAG Kab. Merangin sudah melakukan segala upaya untu meminimalisir terjadinya pernikahan di usia belum matang. Upaya tersebut diantaranya dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan perkawinan (Bimwin), pemeriksaan persyaratan dan penolakan pencatatan perkawinan yang belum memenuhi ketentuan hukum, termasuk perkawinan yang memerlukan izin dari pengadilan, membangun kolaborasi dengan elemen masyarakat dan instansi terkait. Meskipun berbagai langkah tersebut telah dilakukan, pelaksanaannya perlu ditinjau ulang dan intens guna mengerti gimana strategi tersebut diterapkan di lapangan dan sejauh mana pelaksanaannya sejalan dengan amanat UU perkawinan.

Berdasarkan kondisi yang ada, penting dilakukan penelitian ini untuk memahami secara intens strategi yang diterapkan oleh KUA Kec. Nalo Tantan berupaya mencegah pernikahan di usia belia. Kajian ini ditempatkan dalam perspektif hukum, khususnya untuk melihat bagaimana pelaksanaan strategi tersebut berkaitan dengan penerapan UU NO. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Upaya mencegah pernikahan dini perlu mendapat perhatian karena dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari sisi kesehatan, kehamilan dibawah umur memiliki dampak risiko yang lebih besar terhadap berbagai komplikasi selama kehamilan dan persalinan, termasuk risiko terhadap keselamatan ibu dan bayi. Dalam bidang pendidikan, pernikahan di usia belia dapat memperlambat keberlanjutan pendidikan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya putus sekolah, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, dari aspek ekonomi, pada biasanya pasangan yang menikah di usia belia sering kali belum memiliki kesiapan dan kemandirian ekonomi yang memadai, sehingga kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan ekonomi keluarga dan

berpotensi mempertahankan siklus kemiskinan.<sup>3</sup> Dengan demikian, upaya pencegahan pernikahan dini tidak dapat dilakukan sepihak saja, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi yang berkesinambungan berbagai pihak baik instansi pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, serta masyarakat. Sinergi antar pihak tersebut diperlukan untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai dampak pernikahan dibawah umur sekaligus memperkuat langkah-langkah pencegahannya di lingkungan masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas berbagai usaha telah dilakukan dalam meminimalisir pernikahan di usia belia. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Rizqi Rosidi mengkaji strategi KUA Pekalongan menghadapi persoalan pernikahan di usia belum matang dengan merujuk pada ketentuan undang-undang perkawinan.<sup>4</sup> Hasil penelitian tersebut lebih menekankan pada dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu, Rastina meneliti. Penelitian lainnya membahas strategi pembina KUA dalam meminimalisir pernikahan di usia belum matang di Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang. Hasilnya tersebut menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan pada usia belia disebabkan berbagai faktor, diantaranya pergaulan, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta keterlibatan dan pengawasan orang tua.<sup>5</sup> Penelitian lain yang dilakukan Faisal Azmi mengenai penelitian lain juga mengkaji penerapan undang-undang perkawinan pada tingkat KUA Kec. Kluet Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan pernikahan dini memerlukan keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat secara luas.<sup>6</sup>

Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap kajian mengenai pencegahan pernikahan dini, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek sosialisasi atau implementasi regulasi secara umum. Kajian yang secara khusus membahas strategi kelembagaan KUA dalam mencegah pernikahan di usia muda dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dan juga mengungkap hambatan-hambatan yang dihadapi di tingkat lokal masih relatif terbatas. Selain itu, karakteristik sosial budaya masyarakat di setiap daerah memiliki perbedaan yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

---

<sup>3</sup> Mubasyaroh Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 385–411, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.

<sup>4</sup> Muhammad Risqi Rosidi, “Strategi KUA Pekalongan dalam mengatasi pernikahan dini perspektif undang-undang no.16 tahun 2019: studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2020” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang., 2020), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14772>.

<sup>5</sup> Rastina Rastina, “Strategi Penyuluh KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang” (undergraduate, IAIN Parepare, 2023), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6657/>.

<sup>6</sup> Faisal Azmi, “Strategi Kua Dalam Implementasi Undang – Undang No 16. Tahun 2019 Tentang Perkawinan ( Studi Kasus Kua Kecamatan Kluet Selatan )” (other, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/29711/?template=default>.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*gap analysis*) antara studi terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji pernikahan di usia muda dari sisi sosiologis dan implementasi hukum secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis strategi yang diimplementasikan oleh KUA Kec. Nalo Tantan dalam mengantisipasi pernikahan di usia muda dari sudut pandang UU No. 16 Tahun 2019 serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada analisis implementasi UU No. 16 Tahun 2019 melalui strategi dan hambatan KUA Kec. Nalo Tantan dalam meminimalisir pernikahan di usia belia melalui pendekatan edukatif, persuasif, administratif, dan kultural yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal.

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi KUA Kec. Nalo Tantan dalam meminimalisir pernikahan di usia belia berdasarkan undang-undang perkawinan serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya penelitian ini semoga berkontribusi bagi pengembangan HKI dan juga menjadi bahan perbaikan bagi KUA dan pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan pernikahan dini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penggunaan pendekatan ini didasarkan pada orientasi penelitian guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi KUA Kec. Nalo Tantan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di usia belum matang serta kondisi sosial juga turut memengaruhi pelaksanaannya. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali fenomena berdasarkan pengalaman, pemahaman, dan pandangan dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Dengan demikian, wawancara kualitatif memberikan kesempatan kepada informan untuk menyampaikan pengalaman, pengetahuan, dan pandangannya secara lebih terbuka menggunakan bahasa yang mereka pahami dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup>

Penelitian dilaksanakan di KUA Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin, Prov. Jambi. Kehadiran peneliti menjadi bagian penting dalam proses penelitian karena peneliti berinteraksi. Penghimpunan data dilalui dengan interaksi secara *face to face*, pengamatan terhadap kondisi di lapangan, wawancara, serta penelusuran berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya bertindak sebagai pihak yang mengumpulkan informasi, tetapi juga terlibat dalam memahami, mengolah, dan menafsirkan makna dari data yang diperoleh sesuai dengan konteks penelitian. Dengan demikian, tahapan penelitian dijalankan secara terbuka dengan tetap memperhatikan konteks sosial dan kondisi informan.

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer didapat langsung dengan narasumber saat interview dan diskusi berbagai pihak terkait dengan upaya pencegahan pernikahan dini. Informan penelitian atas Kepala KUA, pembina, dan pembina agama di

---

<sup>7</sup> Eleanor Knott dkk., "Interviews in the Social Sciences," *Nature Reviews Methods Primers* 2, no. 1 (September 2022): 73, <https://doi.org/10.1038/s43586-022-00150-6>.

Kec. Nalo Tantan, serta masyarakat yang memiliki pengalaman atau keterlibatan langsung dengan persoalan pernikahan dini, seperti pasangan yang melangsungkan pernikahan secara diam-diam, orang tua, dan tokoh masyarakat. Penentuan informan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan, serta keterlibatan mereka terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan matang-matang. Pertanyaan dibuat terbuka agar informan dapat menyampaikan pandangan, pengalaman, dan penilaiannya secara lebih leluasa. Wawancara mencakup beberapa hal, yaitu pemahaman informan tentang pernikahan dini, pengetahuan mengenai undang-undang perkawinan, berbagai ikhtiyar KUA untuk meminimalisir pernikahan di usia belum matang, dampaknya terhadap kehidupan keluarga, pendidikan, dan kondisi ekonomi, serta pandangan mengenai pelaksanaan strategi KUA, hambatan yang dihadapi, dan harapan masyarakat terhadap upaya pencegahan pernikahan dini.

Dalam pelaksanaannya, peneliti berusaha menciptakan suasana wawancara yang nyaman dan tidak menghakimi. Kondisi seperti ini penting karena permasalahan pernikahan dini tidak hanya berkenaan dengan aturan hukum, tetapi juga menyentuh pengalaman keluarga, kondisi ekonomi, pendidikan, serta nilai sosial dan budaya masyarakat. Peneliti mendengarkan jawaban informan secara aktif dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan pengalaman maupun pendapatnya secara lebih luas. Apabila memperoleh izin dari informan, proses wawancara direkam dan selanjutnya ditranskripsikan untuk memudahkan proses analisis. Cara ini searah dengan ketentuan wawancara kualitatif yang memposisikan pengalaman serta suara informan menjadi sumber utama pemahaman terhadap fenomena sosial.<sup>8</sup>

Selain wawancara, penelitian menggunakan observasi untuk melihat secara langsung kondisi dan aktivitas di lapangan. Observasi diarahkan pada strategi KUA dalam mencegah pernikahan dini, pelaksanaan bimbingan perkawinan, konsultasi dan penyuluhan, penerapan ketentuan usia perkawinan, serta hubungan antara ketentuan hukum dengan norma sosial dan budaya masyarakat. Peneliti juga memperhatikan bagaimana KUA mengintegrasikan ketentuan hukum positif dengan nilai-nilai agama dan kondisi masyarakat setempat. Hasil pengamatan dituangkan dalam catatan lapangan yang memuat keadaan yang diamati, refleksi peneliti, serta konteks sosial yang menyertai kegiatan tersebut.

Salah satu observasi dilakukan di KUA Kec. Nalo Tantan pada 19 Juni 2025. Dalam pengamatan tersebut terlihat bahwa KUA menjalankan pelayanan administrasi keagamaan dan perkawinan sekaligus memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya pencegahan dilakukan melalui bimbingan perkawinan, penyuluhan keagamaan di sekolah dan desa, serta kerja sama lintas sektor dengan lembaga terkait. Dalam pelayanan perkawinan, KUA

---

<sup>8</sup> Knott dkk.

juga menggunakan SIMKAH untuk melakukan verifikasi usia calon pengantin. Untuk calon mempelai yang belum matang secara umur, proses perkawinan memerlukan surat pengantar dari pengadilan sesuai kebijakan yang ada.

Dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung untuk melengkapi serta memperkuat informasi yang didapat dengan interview dan observasi selama perjalanannya penelitian. Dokumen yang dikaji meliputi peraturan dan kebijakan terkait, termasuk undang-undang perkawinan, surat edaran serta kebijakan KUA, data statistik pernikahan dini, data penolakan atau dispensasi perkawinan, bahan komunikasi seperti brosur, pamflet, poster dan surat edaran, serta dokumen yang berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pengumpulan dokumen dilakukan dengan meminta izin kepada pihak terkait dan mengonfirmasi informasi kepada staf KUA. Selanjutnya, isi dokumen dianalisis dan dipadukan dengan hasil observasi dan wawancara untuk menentukan keterkaitan antara regulasi dan kondisi reel di lapangan.

Analisis data dilakukan secara berkesinambungan sejak proses penelitian berlangsung. Dengan demikian, peneliti mulai memahami dan menelaah temuan sejak data awal diperoleh, tanpa harus menunggu seluruh data terkumpul. Data yang diperoleh melalui interview, observasi, dan dokumentasi selanjutnya dicatat, dirangkum, dibandingkan, serta dikelompokkan berdasarkan tema dan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Peneliti meninjau kembali informasi yang masih belum jelas dan melakukan pendalaman apabila diperlukan. Dengan demikian, proses pengumpulan dan analisis data berjalan secara beriringan. Pendekatan ini sejalan dengan analisis kualitatif yang menekankan proses interpretasi secara berurutan dan tertata untuk mendapatkan bentuk dan gambaran yang bermakna dari data.<sup>9</sup>

Kredibilitas data pada penelitian ini diuji dengan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dijalankan dengan memadukan diantara keduanya dan mengamati dengan teliti informasi yang didapat dari beberapa narasumber untuk memastikan kesesuaian serta konsistensi data yang ditemukan selama penelitian. Catatan observasi, dan dokumen resmi sehingga informasi tidak hanya bergantung pada satu sumber. Sementara itu, triangulasi teknik dijalankan dengan mencocokkan dan memadukan data yang didapat melalui interview, observasi, dan dokumentasi. Penerapan kedua bentuk triangulasi tersebut membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai objek yang dikaji sekaligus meminimalkan potensi bias yang dapat terjadi apabila data hanya dikumpulkan dengan menggunakan satu teknik.

Dalam proses interpretasi, peneliti juga memperhatikan konteks dan posisi peneliti sendiri agar penafsiran tidak terlepas dari realitas lapangan. Refleksivitas penting dalam penelitian kualitatif karena proses penelitian selalu melibatkan pertimbangan dan interpretasi peneliti terhadap data yang

---

<sup>9</sup> Virginia Braun dan Victoria Clarke, "Can I Use TA? Should I Use TA? Should I *Not* Use TA? Comparing Reflexive Thematic Analysis and Other Pattern-based Qualitative Analytic Approaches," *Counselling and Psychotherapy Research* 21, no. 1 (Maret 2021): 37–47, <https://doi.org/10.1002/capr.12360>.

diperoleh.<sup>10</sup> Dengan keseluruhan proses tersebut, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara utuh strategi KUA Kec. Nalo Tantan dalam mengantisipasi pernikahan di usia muda, sekaligus memperlihatkan bagaimana strategi tersebut berhadapan dengan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat setempat.

## **B. Temuan dan Diskusi**

### **Data Pelayanan KUA Kec. Nalo Tantan.<sup>11</sup>**

**Tabel 1 Data Pelayanan KUA Kec. Nalo Tantan**

| <b>Jenis Layanan</b>                | <b>Jumlah Kasus/Permohonan</b> | <b>Keterangan</b>   |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Pendaftar Nikah                     | 68 pasangan                    | Januari - Juni 2025 |
| Isbat Nikah                         | 6 pasangan                     | Januari - Juni 2025 |
| Bimbingan Pra-Nikah                 | 68 kali                        | Januari - Juni 2025 |
| Dipensasi Nikah                     | 8 pasangan                     | Januari - Juni 2025 |
| Pendaftaran Pernikahan Yang Ditolak | 7 pasangan                     | Januari – Juni 2025 |

### **Strategi KUA Kec. Nalo Tantan untuk meminimalisir pernikahan di usia belia dari sudut pandang UU No. 16 Tahun 2019**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Nalo Tantan telah melakukan berbagai langkah pencegahan untuk menekan terjadinya pernikahan dini sejalan dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Upaya yang dilakukan tidak terbatas pada pemenuhan dan pemeriksaan administrasi, tetapi juga mencakup pendekatan edukatif, sosial, budaya, dan hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penelitian, strategi yang diterapkan meliputi disimenasi dan pemahaman pendidikan kepada masyarakat, penyuluhan kepada calon pengantin, pemeriksaan dan verifikasi usia calon pengantin, kerja sama lintas sektor, pendampingan dan konseling, serta advokasi kebijakan di tingkat masyarakat.

### **Sosialisasi dan Edukasi sebagai Strategi Preventif**

KUA secara aktif menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat mengenai aturan hukum terkait batas usia pernikahan. Penyuluhan ini dilakukan melalui berbagai media, seperti ceramah keagamaan, kegiatan ke sekolah, dan kerja sama dengan pihak desa.

---

<sup>10</sup> Francisco M. Olmos-Vega dkk., “A Practical Guide to Reflexivity in Qualitative Research: AMEE Guide No. 149,” *Medical Teacher* 45, no. 3 (Maret 2023): 241–51, <https://doi.org/10.1080/0142159X.2022.2057287>.

<sup>11</sup> Observasi, KUA Kec. Nalo Tantan, 19 Juni 2025

Kami tidak hanya mencatat pernikahan, tapi juga melakukan edukasi hukum kepada masyarakat. Kami rutin melakukan penyuluhan ke sekolah dan desa agar masyarakat tahu bahwa pernikahan di bawah umur 19 tahun wajib dengan surat pengantar/ dispensasi melalui pengadilan, bukan keputusan orang tua semata.<sup>12</sup>

“Kami KUA Nalo Tantan secara aktif melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan terbaru terkait usia minimal pernikahan. Sosialisasi ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah, majelis taklim, dan forum-forum masyarakat desa. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini dan pentingnya mematuhi batas usia perkawinan. Penyuluhan ini juga melibatkan kolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh adat agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara kultural.”<sup>13</sup>

“Kepala KUA Nalo Tantan menjelaskan, Dengan naiknya batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, KUA memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menolak permohonan pernikahan di bawah umur. Ini sangat membantu kami dalam mengedukasi masyarakat, karena sekarang aturannya sudah sangat jelas.”<sup>14</sup>

“Kami menyampaikan langsung kepada masyarakat bahwa usia menikah minimal sekarang adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Kami datang ke sekolah, madrasah, bahkan musyawarah desa.”<sup>15</sup>

Hal ini diperkuat oleh tokoh adat Kec. Nalo Tantan.

“Kegiatan penyuluhan dari KUA sangat membantu. Remaja di desa jadi paham bahwa mereka belum cukup usia dan belum siap secara mental untuk menikah.”<sup>16</sup>

Penyuluh Agama menambahkan,

“Tugas kami sebagai penyuluh adalah menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan UU No. 16 Tahun 2019 kepada masyarakat luas. Kami menjelaskan dampak negatif pernikahan dini dari sudut pandang agama dan kesehatan, bahwa Islam sendiri menganjurkan kematangan sebelum menikah.”<sup>17</sup>

KUA Nalo Tantan mengoptimalkan program konseling pranikah sebagai filter utama. Dalam setiap sesi konseling, penghulu atau petugas KUA menekankan pentingnya kematangan usia dan kesiapan mental serta finansial calon pengantin.

“Kepala KUA menegaskan, Kami sangat mengoptimalkan kursus calon pengantin (suscatin). Dalam setiap sesi, kami selalu menekankan bahaya pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan reproduksi, psikologis, maupun hak-hak pendidikan anak.”<sup>18</sup>

---

<sup>12</sup> Syukri Mudin, wawancara ( Nalo Tantan 19 Juni 2025 )

<sup>13</sup> Syukri Mudin, wawancara ( Nalo Tantan 19 Juni 2025 )

<sup>14</sup> Syukri Mudin, wawancara ( Nalo Tantan 19 Juni 2025 )

<sup>15</sup> Syukri Mudin, wawancara ( Nalo Tantan 19 Juni 2025 )

<sup>16</sup> A. Aziz Amin, wawancara, ( Nalo Tantan, 28 Juni 2025 )

<sup>17</sup> Muhammad Riki, wawancara ( Nalo Tantan 19 Juni 2025 )

<sup>18</sup> Syukri Nurdin, wawancara ( Nalo Tantan 19 Juni 2025 )

Temuan ini ada kesamaan dengan penelitian Ahmad Hirzan Anwari yang menunjukkan adanya keberhasilan pencegahan perkawinan anak sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi yang dilakukan KUA melalui pendekatan kemitraan dengan masyarakat dan lembaga pendidikan. Strategi yang diterapkan turut berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menunggu saat yang pas menikah hingga mencapai kondisi yang lebih matang.<sup>19</sup>

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Ramdani dkk. yang menginformasikan bahwa edukasi remaja melalui program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) menjadi instrumen penting dalam mengurangi kecenderungan pernikahan usia belia karena mampu meningkatkan literasi kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan remaja.<sup>20</sup> Dengan demikian, strategi edukasi yang dilakukan KUA Nalo Tantan dapat dipahami sebagai bentuk intervensi preventif yang berorientasi pada perubahan pola pikir masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan bagi calon mempelai merupakan salah satu langkah penting yang dijalankan KUA Kec. Nalo Tantan sebagai bagian dari upaya mencegah pernikahan dini. Penyuluhan diberikan melalui bimbingan perkawinan (Bimwin) yang membahas kesiapan mental, kesehatan reproduksi, hak dan kewajiban suami istri, serta tanggung jawab dalam membangun keluarga.

Dalam praktiknya, penyuluhan tidak hanya ditujukan kepada calon pengantin yang menginjak batas umur pernikahan, tetapi juga diberikan kepada keluarga yang berencana menikahkan anaknya pada usia yang belum memenuhi ketentuan hukum. Pendekatan tersebut dilakukan secara persuasif melalui dialog dan pemberian pemahaman mengenai risiko yang mungkin terjadi apabila pernikahan dijalankan di usia terlalu dini.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa KUA telah melaksanakan peran pencegahan yang sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) menjadi bagian penting dari tujuan syariat yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukum. Berdasarkan perspektif tersebut, upaya mencegah pernikahan dini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* untuk melindungi kepentingan dan masa depan anak dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>19</sup> Ahmad Hirzan Anwari, Zaenul Mahmudi, dan Moh Toriquddin, "Prevention of Child Marriage by the KUA of Kraksaan District through Partnership: A Perspective of Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory," *Borneo International Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (November 2024): 1–22, <https://doi.org/10.21093/bijis.v6i2.9181>.

<sup>20</sup> Rachmat Ramdani, Cucu Sugarti, dan Rizzka Aulia Anggriani, "Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang: Prevention of Early Marriage through the Adolescent Information and Counseling Center (PIK-R) Program at the Karawang Regency Population Control and Family Planning Office," *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (Januari 2023): 17–31, <https://doi.org/10.54144/govsci.v4i1.41>.

Temuan ini sependapat dengan penelitian Hasanah, Fathullah, dan Nugroho yang menunjukkan bahwa pendidikan pranikah yang diberikan KUA berperan signifikan dalam meningkatkan kesiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga sehingga mampu menekan risiko perceraian dan pernikahan usia dini.<sup>21</sup> Temuan serupa juga dikemukakan oleh Kartini dan Iswandi yang menegaskan bahwa efektivitas KUA dalam mencegah perkawinan anak sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan penyuluhan dan konseling yang diberikan kepada masyarakat.<sup>22</sup>

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan strategi yang paling sering dilakukan oleh KUA Nalo Tantan dalam mencegah pernikahan dini. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui penyuluhan di sekolah, kegiatan keagamaan, majelis taklim, pertemuan masyarakat desa, serta forum pembinaan keluarga sakinah. Materi yang disampaikan mencakup minimal usia perkawinan sesuai UU perkawinan, dampak kesehatan reproduksi, risiko sosial ekonomi, serta konsekuensi hukum dari pernikahan dini.

Strategi yang diterapkan memperlihatkan bahwa peran KUA tidak sebatas pada pelayanan dan pencatatan perkawinan, tetapi juga mencakup fungsi sebagai penggerak perubahan sosial (*social agent*) dalam menaikkan pemahaman serta kesadaran masyarakat akan pentingnya meminimalisir pernikahan di usia belia yang berupaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Persepsi tersebut selaras dengan teori kesadaran hukum yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa kesuksesan penerapan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan pada keberadaan regulasi, tetapi juga berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang berlaku. Apabila masyarakat memiliki pemahaman tujuan suatu aturan, maka peluang terjadinya kepatuhan hukum akan semakin besar.

### **Kolaborasi dengan Instansi Terkait.**

KUA menjalin kerja sama dengan Puskesmas dalam kegiatan penyuluhan terpadu mengenai kesehatan reproduksi. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak medis dari kehamilan usia dini dan risiko yang menyertainya.

“Kami bekerja sama dengan Puskesmas dalam menyampaikan materi mengenai bahaya pernikahan dini, terutama dampak terhadap kesehatan ibu dan anak. Ini efektif karena masyarakat jadi lebih memahami sisi biologisnya, bukan hanya hukumnya saja”.<sup>23</sup>

### **Pendekatan Keluarga dan Mediasi.**

---

<sup>21</sup> Uswatun Hasanah, Fathullah Fathullah, dan Irzak Yuliardy Nugroho, “Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo,” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (Juni 2023): 141–54, <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3269>.

<sup>22</sup> Kartini Kartini dan Iswandi Iswandi, “Revisiting the Role of KUA: Reducing Child Marriage through the Perspectives of Maqasid al-Shariah and the Sociology of Islamic Law,” *Jurnal Adabiyah* 25, no. 2 (November 2025): 444–72, <https://doi.org/10.24252/jad.v25i2a11>.

<sup>23</sup> Muhammad Riki, *wawancara*, ( Nalo Tantan, 19 Juni 2025 )

Apabila ditemukan calon pengantin yang belum mencapai batas ketentuan usia yang berlaku, KUA melakukan pendekatan langsung kepada keluarga. Pendekatan ini lebih bersifat persuasif dan edukatif. Pihak KUA mendorong orang tua untuk menunda pernikahan dan mempertimbangkan kesiapan anak secara mental, fisik, dan ekonomi.

“Kalau ada yang masih di bawah umur, biasanya kami undang orang tuanya untuk diskusi. Kami jelaskan dampaknya dan arahkan ke jalur hukum, yaitu dispensasi. Tapi yang terpenting, kami sarankan agar pernikahan ditunda”.<sup>24</sup> Dalam beberapa kasus di mana terdapat permohonan pencatatan nikah dengan usia di bawah ketentuan, pihak KUA melakukan pendekatan langsung terhadap keluarga calon pengantin. Upaya mediasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan mencari solusi lain, misalnya melanjutkan pendidikan atau pelatihan keterampilan terlebih dahulu sebelum menikah. Pendekatan ini merupakan bentuk pencegahan yang bersifat persuasif.<sup>25</sup>

Kami pernah menangani kasus seorang gadis usia 17 tahun yang mau dinikahkan karena takut hamil di luar nikah. Setelah pendekatan, akhirnya pihak keluarga mengajukan dispensasi ke pengadilan, tapi juga diberi pendampingan.<sup>26</sup>

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendampingan dan konseling dilakukan oleh KUA kepada calon pengantin maupun keluarga yang berencana menikahkan anaknya pada usia muda. Pendekatan ini dilakukan untuk menggali alasan yang melatarbelakangi rencana pernikahan, sekaligus memberikan alternatif penyelesaian masalah selain melalui perkawinan.

Dalam beberapa kasus, alasan ekonomi, hamil duluan sebelum nikah, dan tekanan sosial menjadi penentu dominan yang mendorong melakukan pernikahan di usia belia. Oleh karena itu, konseling diarahkan untuk membantu keluarga memahami konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut.

Pendekatan konseling yang dilakukan KUA mencerminkan teori intervensi sosial yang menempatkan komunikasi persuasif sebagai instrumen utama dalam mengubah perilaku masyarakat. Strategi ini menjadi penting karena sebagian besar masyarakat pedesaan masih memandang pernikahan dini sebagai solusi atas berbagai persoalan keluarga.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian mengenai hubungan pernikahan dini dan kesehatan mental remaja yang menunjukkan bahwa pernikahan usia muda berpotensi meningkatkan gangguan psikologis, stres, dan belum siap secara emosional dalam menjalani bahtera rumah tangga.<sup>27</sup> Oleh sebab itu, konseling yang dilakukan KUA menjadi langkah strategis dalam mengurangi risiko tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keluarga.

---

<sup>24</sup> Rina Wati, *wawancara*, ( Nalo Tantan, 19 Juni 2025 )

<sup>25</sup> Muhammad Riki, *wawancara*, ( Nalo Tantan, 19 Juni 2025 )

<sup>26</sup> Jamilah, *wawancara*, ( Nalo Tantan, 20 Juni 2025 )

<sup>27</sup> Rhadika Ningrum, Dhesi Ari Astuti, dan Anjarwati, “The Relationship between Early Marriage and Mental Health in Adolescent Girls in the KUA Ngemplak Yogyakarta,” *Jurnal PROMKES* 11, no. 2 (September 2023): 141–48, <https://doi.org/10.20473/jpk.V11.I2.2023.141-148>.

### **Verifikasi Administratif yang Ketat.**

KUA menerapkan verifikasi dokumen yang ketat dalam proses pencatatan nikah. Akta kelahiran dan KTP menjadi dasar untuk mengecek usia calon pengantin. Bila terbukti belum mencapai usia 19 tahun, KUA tidak memproses permohonan tersebut tanpa adanya putusan pengadilan.

“Kalau dokumennya tidak lengkap atau usia belum cukup, kami tolak secara administratif. Kecuali mereka membawa surat keputusan dispensasi dari pengadilan, itu prosedurnya,” jelas Kepala KUA.<sup>28</sup>

“Strategi administratif yang dijalankan KUA juga sangat penting, yakni melalui pemeriksaan dokumen-dokumen calon pengantin. Bila ditemukan calon pengantin di bawah usia 19 tahun, maka pencatatan pernikahan tidak dapat dilanjutkan tanpa adanya putusan dispensasi dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”.<sup>29</sup>

Sejalan dengan UU No. 16 Tahun 2019, KUA Nalo Tantan menerapkan pengetatan dalam proses verifikasi dokumen calon pengantin.

“Setelah UU No. 16 Tahun 2019 berlaku, prosedur kami semakin ketat. Setiap berkas permohonan pernikahan, terutama akta kelahiran atau ijazah, kami periksa dengan sangat teliti untuk memastikan usia calon pengantin minimal 19 tahun. Jika ditemukan usia calon pengantin di bawah 19 tahun, permohonan akan secara otomatis ditolak berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019”.<sup>30</sup>

Temuan penelitian menunjukkan bahwa verifikasi administrasi menjadi langkah penting yang dilakukan KUA Nalo Tantan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Setiap calon pengantin diwajibkan melampirkan dokumen identitas seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran. Dokumen tersebut croscek secara ketat demi menjamin bahwa umur calon mempelai telah mencukupi ketentuan regulasi yang berlaku.

Apabila ditemukan calon pengantin yang belum berusia 19 tahun, maka KUA tidak dapat melanjutkan proses pencatatan perkawinan tanpa adanya putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa KUA memiliki posisi penting sebagai bagian lembaga yang berada diujung depan yang menerapkan ketentuan UU perkawinan di tingkat masyarakat.

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan penerapan hukum dipengaruhi oleh 3 aspek yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Pemeriksaan usia yang dilakukan KUA merupakan bagian dari fungsi struktur hukum yang bertugas memastikan bahwa substansi hukum dapat diterapkan secara nyata di masyarakat. Namun demikian, keberhasilan penerapan hukum juga tetap bergantung pada budaya hukum masyarakat sebagai pengguna layanan hukum.

---

<sup>28</sup> Syukri Nurdin, wawancara ( Nalo Tantan 19 Juni 2025 )

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat (2).

<sup>30</sup> Rina Wati, wawancara ( Nalo Tantan 19 juni 2025 )

Temuan ini memperkuat penelitian Hasan dkk. yang menemukan bahwa peningkatan minimal usia pernikahan dalam UU perkawinan belum sepenuhnya efektif apabila tidak disertai penguatan peran birokrasi tingkat bawah (*street-level bureaucracy*) seperti KUA dalam mengawal implementasi aturan tersebut.<sup>31</sup> Oleh karena itu, verifikasi administrasi yang dilakukan KUA Nalo Tantan merupakan bentuk konkret pelaksanaan fungsi negara dalam melindungi hak-hak anak.

### **Pendekatan Kultural melalui Tokoh Adat dan Agama.**

KUA Kec. Nalo Tantan menyadari bahwa ihtiyar dalam meminimalisir pernikahan belum cukup umur tidak dapat dilakukan secara mandiri, melainkan memerlukan dukungan serta keterlibatan aktif berbagai unsur masyarakat yang berada di wilayah Kec. Nalo Tantan.

“Kami aktif berkoordinasi dengan para tokoh agama dan adat setempat. Mereka adalah kunci karena mereka yang paling didengar masyarakat. Kami meminta mereka untuk ikut menyampaikan pesan tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang”.<sup>32</sup>

“Pencegahan pernikahan dini adalah isu kompleks yang memerlukan penanganan multidimensi. Kami pihak KUA Nalo Tantan memahami bahwa diperlukan sinergi yang kuat antar berbagai sektor untuk mencapai tujuan ini. KUA secara aktif membangun dan memperkuat kemitraan dengan Pemerintah Kec., Sekolah, Puskesmas, Pemerintahan Desa, Majelis Ta’lim dan Organisasi Kepemudaan”.<sup>33</sup>

“M. Aziz Amin tokoh Adat Kec. Nalo Tantan, menyatakan, Kami sangat mendukung KUA. Dulu banyak anak-anak yang cepat nikah, terus putus sekolah. Sekarang dengan aturan baru dan sosialisasi KUA, kami jadi lebih paham dampaknya. Walaupun masih ada saja yang melakukan pernikahan dini. Paliang tidak hari ini masyarakat sudah punya pengetahuan tentang pernikahan ini”.<sup>34</sup>

“Kami diajak KUA berdialog dan diberi pemahaman. Sekarang kalau ada orang tua yang ingin menikahkan anaknya terlalu muda, saya ingatkan dulu. Budaya memang penting, tapi kita harus menyesuaikan dengan hukum negara”.<sup>35</sup>

“Menikah itu ibadah, tapi kalau belum cukup umur dan belum siap, bisa jadi mudarat. Kami para ustaz di majelis taklim ikut menyampaikan ini”.<sup>36</sup>

UU No. 16 Tahun 2019 merupakan ketentuan penting yang mendedikasikan dirinya pada prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender. Tujuannya adalah untuk menghindari praktik pernikahan yang merugikan perkembangan fisik dan psikologis anak.

---

<sup>31</sup> Noorhaidi Hasan dkk., “Adaptive Discretion in Child Marriage Prevention: Street-Level Bureaucracy in Indonesia’s Islamic Marriage Administration,” *Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (Februari 2026): 142–67, <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.5265>.

<sup>32</sup> Muhammad Riki, wawancara, ( Nalo Tantan, 19 Juni 2025 )

<sup>33</sup> Syukri Nurdin, wawancara ( Nalo Tantan 19 Juni 2025 )

<sup>34</sup> M. Aziz Amin, wawancara, ( Nalo Tantan 21 Juni 2025 )

<sup>35</sup> Hasbi, wawancara, ( Nalo Tantan 21 Juni 2025 )

<sup>36</sup> M. Rais, wawancara, ( Nalo Tantan 22 Juni 2025 )

Strategi yang dilakukan oleh KUA Kec. Nalo Tantan telah mencerminkan implementasi konkret dari ketentuan undang-undang ini. Kegiatan penyuluhan, kolaborasi lintas sektor, pendekatan kultural, serta penerapan administratif menjadi bentuk nyata dari integrasi kebijakan hukum dengan kondisi sosial masyarakat lokal.

Berdasarkan hasil penelitian, KUA Nalo Tantan bekerjasama dengan lapisan berbagai elemen seperti pemerintah desa, sekolah, pemuka agama, tokoh adat, penyuluh agama, Pengadilan Agama, serta instansi kesehatan. Kerja sama tersebut dijalankan dalam bentuk sosialisasi bersama, penyuluhan kesehatan reproduksi, pendampingan keluarga, hingga koordinasi dalam penanganan kasus dispensasi nikah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan pernikahan dini tidak dapat ditangani hanya oleh satu lembaga. Beragam faktor yang melatarbelakanginya, seperti kondisi ekonomi, keterbatasan pendidikan, norma budaya yang berkembang di masyarakat, dan lingkungan pergaulan remaja, membutuhkan penanganan secara terpadu melalui kerja sama berbagai pihak yang berkepentingan.

Hasil penelitian ini selaras dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan bahwa penyelesaian persoalan publik membutuhkan kerja sama dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan peran dalam penanganannya seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial dalam menyelesaikan masalah publik. Pendekatan kolaboratif memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, penguatan sumber daya, serta peningkatan efektivitas program yang dijalankan.

Penelitian Anwari menunjukkan bahwa kemitraan antara KUA, sekolah, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat merupakan faktor penting dalam menekan angka perkawinan anak. Temuan serupa juga ditemukan dalam evaluasi Hal tersebut juga sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA), yang menekankan pada keberhasilan upaya pencegahan perkawinan anak sangat bergantung pada keterlibatan dan sinergi berbagai pihak dalam pelaksanaannya.<sup>37</sup>

**Tabel 2.** Pihak yang Terlibat dalam Pencegahan Pernikahan Dini

| No | Lembaga/Stakeholder                  | Bentuk Peran                                  |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Kantor Urusan Agama Kec. Nalo Tantan | Sosialisasi, penyuluhan, bimbingan perkawinan |
| 2  | Pemerintah Desa                      | Pendataan dan edukasi masyarakat              |
| 3  | Tokoh Agama                          | Pembinaan keagamaan dan nasihat keluarga      |
| 4  | Tokoh Masyarakat                     | Penguatan norma sosial dan pengawasan         |

<sup>37</sup> Vivi Tri Handayani dan Muhammad Syaroni Rofii, "Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA)," *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 9, no. 1 (April 2023): 1–16, <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.10159>.

| No | Lembaga/Stakeholder | Bentuk Peran                            |
|----|---------------------|-----------------------------------------|
| 5  | Sekolah             | Pendidikan dan pencegahan putus sekolah |
| 6  | Puskesmas           | Edukasi kesehatan reproduksi remaja     |
| 7  | Orang Tua           | Pengawasan dan pembinaan anak           |

**Tabel 3** Matriks Strategi KUA Kec. Nalo Tantan dalam meminimalisir pernikahan di usia belum matang

| No | Strategi KUA                                  | Bentuk Kegiatan                                                               | Tujuan                                                          |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 | Penyuluhan di desa, sekolah, dan majelis taklim                               | Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang batas usia perkawinan |
| 2  | Bimbingan Perkawinan (Bimwin)                 | Pembinaan calon pengantin                                                     | Mempersiapkan kematangan psikologis dan sosial pasangan         |
| 3  | Verifikasi administrasi                       | Pemeriksaan KTP, KK, dan akta kelahiran                                       | Memastikan usia calon pengantin sesuai ketentuan hukum          |
| 4  | Pendampingan dan konseling                    | Konsultasi dengan calon pengantin dan keluarga                                | Mencegah terjadinya perkawinan usia dini                        |
| 5  | Kerja sama lintas sektor                      | Koordinasi dengan pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, dan tenaga kesehatan | Memperkuat upaya pencegahan secara terpadu                      |
| 6  | Pendekatan keagamaan                          | Ceramah dan pembinaan keluarga sakinah                                        | Menanamkan pemahaman tentang tujuan perkawinan dalam Islam      |



**Gambar 1** Alur Pencegahan Pernikahan Dini oleh KUA Kec. Nalo Tantan

**Faktor Penghambat Implementasi Strategi Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di usia Belia Sudut Pandang UU No. 16 Tahun 2019.**

Implementasi strategi meminimalisir pernikahan di usia belum matang yang dijalankan oleh KUA Nalo Tantan menghadapi berbagai hambatan kompleks yang bertindak sebagai faktor penghambat. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berakar pada dimensi sosial, budaya & ekonomi yang telah mengakar kuat di masyarakat. Berdasarkan analisis mendalam dari hasil wawancara dengan berbagai informan kunci, dapat diidentifikasi tiga faktor penghambat utama, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi, dan pergeseran nilai pergaulan remaja.

**Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Literasi Masyarakat.**

Pendidikan merupakan fondasi utama bagi pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan dampaknya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan di kalangan remaja dan orang tua di Kec. Nalo Tantan menjadi penghambat signifikan. Kurangnya literasi terkait dampak negatif perkawinan di usia belia, sudut pandang sisi kesehatan reproduksi, psikologi, ataupun peluang pengembangan diri, menjadi celah yang sulit diisi oleh program sosialisasi KUA.

Berdasarkan wawancara dengan ibu selly seorang guru SMA negeri 6 merangin, ditemukan bahwa masih ada pandangan konservatif di kalangan orang tua yang menganggap pendidikan formal bagi anak perempuan sebagai sesuatu yang tidak prioritas. Ia menyatakan.

“Kami ada menemukan siswi yang berhenti sekolah karena dijodohkan atau hamil. Ketika kami tanya, orang tuanya bilang, ‘Buat apa sekolah tinggi-

tinggi, toh ujung-ujungnya juga di dapur.' Pemikiran seperti ini masih ada di sini".<sup>38</sup>

Pandangan ini secara langsung bertentangan dengan tujuan UU perkawinan yang mendorong kematangan umur menjadi prasyarat Pernikahan.

Selain itu, Ibu Recy Permata Sari, seorang bidan desa, menyoroti minimnya pengetahuan masyarakat tentang risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh kehamilan di usia remaja. Menurutnya,

"Banyak pasangan yang menikah muda datang ke sini dengan masalah kesehatan reproduksi. Mereka tidak tahu risiko kehamilan di usia remaja, seperti anemia atau pendarahan. Edukasi tentang ini masih sangat kurang, bahkan di kalangan orang tua".<sup>39</sup>

Kondisi ini menampakkan bahwa upaya desiminasi yang dilakukan KUA belum sepenuhnya meliputi pemahaman praktis masyarakat, sehingga pernikahan dini tetap dianggap sebagai keputusan yang lumrah tanpa pertimbangan risiko kesehatan.

### **Tekanan Ekonomi dan Kemiskinan.**

Faktor ekonomi berperan sebagai pendorong utama bagi sebagian keluarga untuk menikahkan anak mereka pada usia yang masih belum memenuhi batas usia perkawinan. Kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja sering kali menjadikan pernikahan sebagai strategi bertahan hidup. Sebagian orang tua memandang pernikahan menjadi bagian salah satu cara untuk meringankan beban finansial keluarga, sekaligus menyerahkan sebagian tanggung jawab pemenuhan kebutuhan anak kepada pasangan setelah menikah.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mega Wati, seorang ibu rumah tangga, ia menggambarkan keluarga dilemma dikarenakan ekonomi tidak memadai sedangkan anaknya banyak.

"Saya punya lima anak, penghasilan suami tidak cukup dan lagi rumah kami kecil. Anak saya yang perempuan baru lulus SMP, tapi ada laki-laki yang melamar. Ya sudah, saya terima saja. Setidaknya beban keluarga berkurang satu orang".<sup>40</sup>

Pernyataan ini secara empiris memperkuat argumen bahwa kemiskinan berfungsi sebagai variabel pendorong yang kuat, melampaui pertimbangan hukum yang ada.

Lebih lanjut, persepsi mengenai pernikahan sebagai jalan pintas menuju stabilitas ekonomi juga muncul di kalangan remaja. Bapak Amir, salah satu warga desa yang ada di Kec. Nalo Tantan, menjelaskan. bahwa banyak pemuda di desa melihat pernikahan sebagai satu-satunya jalan untuk memperbaiki nasib.

"Banyak anak muda di sini yang menikah karena berpikir bisa hidup enak setelah menikah, ekonomi akan membaik. Mereka meyakini apabila sudah

---

<sup>38</sup> Selly, wawancara, ( Nalo Tantan 24 Juni 2025 )

<sup>39</sup> Recy Permata Sari, wawancara, ( Nalo Tantan 25 Juni 2025 )

<sup>40</sup> Mega Wati, wawancara, ( Nalo Tantan 25 Juni 2025 )

menikah, hidup akan terarah rezeki bertambah karena ada rezeki istri sama suami”.<sup>41</sup>

### **Pergeseran Nilai Pergaulan dan Pengaruh Media Sosial.**

Bentuk berkembangnya teknologi dan penggunaan media virtual sosial telah membawa arus perubahan cukup besar dalam dinamika pergaulan remaja. Meskipun memberikan kemudahan akses informasi, hal ini juga membuka celah bagi penyebaran konten yang dapat mengaburkan batas-batas usia dan norma sosial terkait hubungan romantis. Akibatnya, pernikahan dini sering kali menjadi solusi yang dipilih untuk "menutupi aib" atau menghindari dampak dari pergaulan bebas.

Menurut Ibu Recy Permata Sari, seorang bidan desa. Media sosial memiliki peran besar dalam membentuk persepsi remaja.

“Anak-anak sekarang punya akses ke media sosial yang luar biasa. Mereka melihat konten tentang pacaran, menikah muda, dan punya anak. Ini membuat mereka berpikir bahwa itu adalah hal yang wajar dan 'keren' untuk dilakukan”.<sup>42</sup>

Narasi ini menegaskan bahwa pengaruh eksternal di luar lingkungan keluarga dan sekolah menjadi tantangan serius bagi KUA.

Faktor pergaulan ini juga berimplikasi pada tekanan sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Rina wati, staf KUA Kec. Nalo Tantan, sebagian besar pengajuan dispensasi kawin terjadi karena kehamilan di luar nikah. Ia menjelaskan,

“Dari kasus yang kami tangani, sebagian besar pengajuan dispensasi Pernikahan itu karena alasan 'sudah terjadi sesuatu'. Orang tua merasa malu dan tidak punya pilihan lain selain menikahkan anaknya agar aib keluarga tidak menyebar”.<sup>43</sup>

Situasi ini menempatkan KUA dalam posisi dilematis, di mana mereka harus menyeimbangkan antara penegakan hukum dan tekanan sosial yang mendasak.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi KUA Nalo Tantan dalam meminimalisir pernikahan di usia belia terhambat oleh kombinasi faktor-faktor struktural dan kultural. Faktor pendidikan yang rendah, tekanan ekonomi, dan dinamika pergaulan remaja saling berinteraksi membentuk ekosistem yang kondusif bagi praktik pernikahan dini, sehingga memerlukan pendekatan strategis yang lebih holistik dan melibatkan berbagai pihak di luar KUA.

**Tabel 4.** Hambatan KUA Kec. Nalo Tantan dalam meminimalisir Pernikahan Dini

---

<sup>41</sup> Amir, wawancara, ( Nalo Tantan 25 Juni 2025 )

<sup>42</sup> Recy Permata Sari, wawancara, ( Nalo Tantan 25 Juni 2025 )

<sup>43</sup> Rina Wati, wawancara ( Nalo Tantan 19 juni 2025 )

| <b>Faktor Penghambat</b>              | <b>Dampak terhadap Program Pencegahan</b>             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rendahnya pendidikan masyarakat       | Kurangnya pemahaman terhadap batas usia perkawinan    |
| Faktor ekonomi keluarga               | Perkawinan dianggap solusi mengurangi beban ekonomi   |
| Pengaruh pergaulan remaja             | Meningkatkan risiko perkawinan usia dini              |
| Budaya masyarakat yang masih permisif | Sulit mengubah pola pikir masyarakat                  |
| Keterbatasan intensitas sosialisasi   | Informasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat |
| Kurangnya keterlibatan orang tua      | Pengawasan terhadap anak menjadi lemah                |

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi dan hambatan KUA Kec. Nalo Tantan untuk meminimalisir nikah di usia belia dalam sudut pandang UU No. 16 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa KUA Kec. Nalo Tantan telah menjalankan perannya secara aktif melalui berbagai strategi preventif yang tidak hanya tertuju pada ketentuan administratif, tetapi juga mencakup sosial, pendekatan edukatif, dan persuasif. Strategi yang diterapkan meliputi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penyuluhan dan bimbingan kepada calon pengantin, pemeriksaan dan verifikasi usia calon pengantin, kerja sama dengan berbagai pihak terkait, serta pemberian pendampingan dan konseling kepada keluarga maupun calon pengantin. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa KUA telah berupaya melaksanakan amanat UU No. 16 Tahun 2019 secara optimal dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat juga menekan akan terjadinya pernikahan di usia belum matang.

Meskipun demikian, penerapan strategi tersebut dalam praktiknya masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi dampak pernikahan dini, kondisi ekonomi keluarga, pengaruh pergaulan remaja, serta masih kuatnya pandangan budaya dan sosial yang mengira pernikahan usia belia sebagai hal yang normal menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan. Disamping itu, keterbatasan jangkauan sosialisasi dan belum optimalnya sinergi antar lembaga turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pencegahan.

Dengan demikian, keberhasilan pencegahan pernikahan dini tidak hanya bergantung pada peran KUA sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga memerlukan dukungan dan kerjasama berkesinambungan antara lembaga pendidikan, pemda, tokoh masyarakat, pemuka agama, keluarga & segenap lapisan masyarakat secara luas. Sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak serta membangun kesadaran hukum masyarakat guna menciptakan keluarga yang lebih matang, sehat, dan sejahtera

sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga dalam perspektif hukum dan ajaran Islam.

**D. Daftar Pustaka**

- Anwari, Ahmad Hirzan, Zaenul Mahmudi, dan Moh Toriquddin. "Prevention of Child Marriage by the KUA of Kraksaan District through Partnership: A Perspective of Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory." *Borneo International Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (November 2024): 1–22. <https://doi.org/10.21093/bijis.v6i2.9181>.
- Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. "Can I Use TA? Should I Use TA? Should I *Not* Use TA? Comparing Reflexive Thematic Analysis and Other Pattern-based Qualitative Analytic Approaches." *Counselling and Psychotherapy Research* 21, no. 1 (Maret 2021): 37–47. <https://doi.org/10.1002/capr.12360>.
- Faisal Azmi. "Strategi Kua Dalam Implementasi Undang – Undang No 16. Tahun 2019 Tentang Perkawinan ( Studi Kasus Kua Kec. Kluet Selatan )." Other, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/29711/?template=default>.
- Handayani, Vivi Tri, dan Muhammad Syaroni Rofii. "Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA)." *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik* 9, no. 1 (April 2023): 1–16. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.10159>.
- Hasan, Noorhaidi, Moh. Mufid, Nina Mariani Noor, Halili Rais, dan Zazen Zainul Ali. "Adaptive Discretion in Child Marriage Prevention: Street-Level Bureaucracy in Indonesia's Islamic Marriage Administration." *Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (Februari 2026): 142–67. <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.5265>.
- Hasanah, Uswatun, Fathullah Fathullah, dan Irzak Yuliardy Nugroho. "Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Krejengan Kab. Probolinggo." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (Juni 2023): 141–54. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3269>.
- Kartini, Kartini, dan Iswandi Iswandi. "Revisiting the Role of KUA: Reducing Child Marriage through the Perspectives of Maqasid al-Shariah and the Sociology of Islamic Law." *Jurnal Adabiyah* 25, no. 2 (November 2025): 444–72. <https://doi.org/10.24252/jad.v25i2a11>.
- Knott, Eleanor, Aliya Hamid Rao, Kate Summers, dan Chana Teeger. "Interviews in the Social Sciences." *Nature Reviews Methods Primers* 2, no. 1 (September 2022): 73. <https://doi.org/10.1038/s43586-022-00150-6>.
- Mubasyaroh, Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 385–411. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.

- Muhammad Risqi Rosidi. "Strategi KUA Pekalongan dalam mengatasi pernikahan dini perspektif undang-undang no.16 tahun 2019: studi kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Pekalongan Selatan tahun 2020." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang., 2020. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14772>.
- Ningrum, Rhadika, Dhesi Ari Astuti, dan Anjarwati. "The Relationship between Early Marriage and Mental Health in Adolescent Girls in the KUA Ngemplak Yogyakarta." *Jurnal PROMKES* 11, no. 2 (September 2023): 141–48. <https://doi.org/10.20473/jpk.V11.I2.2023.141-148>.
- Olmos-Vega, Francisco M., Renée E. Stalmeijer, Lara Varpio, dan Renate Kahlke. "A Practical Guide to Reflexivity in Qualitative Research: AMEE Guide No. 149." *Medical Teacher* 45, no. 3 (Maret 2023): 241–51. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2022.2057287>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 13 Desember 2018).
- Ramdani, Rachmat, Cucu Sugiarti, dan Rizzka Aulia Anggriani. "Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karawang: Prevention of Early Marriage through the Adolescent Information and Counseling Center (PIK-R) Program at the Karawang Regency Population Control and Family Planning Office." *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (Januari 2023): 17–31. <https://doi.org/10.54144/govsci.v4i1.41>.
- Rastina, Rastina. "Strategi Penyuluh KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang." Undergraduate, IAIN Parepare, 2023. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6657/>.
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legis. No. Nomor 16 Tahun 2019, 186 Lembaran Negara Republik Indonesia (2019).

### **Wawancara**

- Amir. Wawancara. Nalo Tantan, 25 Juni 2025.
- A. Aziz Amin. Wawancara. Nalo Tantan, 28 Juni 2025.
- Hasbi. Wawancara. Nalo Tantan, 21 Juni 2025.
- Jamilah. Wawancara. Nalo Tantan, 20 Juni 2025.
- M. Aziz Amin. Wawancara. Nalo Tantan, 21 Juni 2025.
- M. Rais. Wawancara. Nalo Tantan, 22 Juni 2025.
- Muhammad Riki. Wawancara. Nalo Tantan, 19 Juni 2025.
- Reci Permata Sari. Wawancara. Nalo Tantan, 25 Juni 2025.
- Rina Wati. Wawancara. Nalo Tantan, 19 Juni 2025.
- Selly. Wawancara. Nalo Tantan, 24 Juni 2025.
- Syukri Mudin. Wawancara. Nalo Tantan, 19 Juni 2025.
- Syukri Nurdin. Wawancara. Nalo Tantan, 19 Juni 2025.

### **Observasi**

- Observasi KUA Kec. Nalo Tantan. Nalo Tantan, 19 Juni 2025.